

BAB IV

STRATEGI DENSUS 88 AT POLRI DAN BNPT MENANGGULANGI ANCAMAN ISIS

Di bab ini penulis menjelaskan tentang strategi oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindakan terorisme dengan menggunakan konsep counter terorism. Konsep counter-terrorism diartikan sebagai tindakan untuk melawan ancaman terorisme, mencegah terorisme, dan mengurangi pengaruh organisasi terorisme. Konsep ini memfokuskan pada 3 strategi yaitu prevention, protection dan response. Di setiap sub bab akan dijelaskan lebih spesifik mengenai strategi Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Konsep counter terorism yang di gunakan untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindakan terorisme (2014-2018) diantaranya:

A. STRATEGI DENSUS 88 AT POLRI

1. TINDAKAN PENCEGAHAN (PREVENTION)

Pertama, prevention. Sebuah upaya mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan terorisme, baik dalam lingkup suatu negara, kawasan, maupun internasional. Menanggulangi faktor atau akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. Upaya prevention dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan dialog antaragama dan antarbudaya.

Terorisme tidak bisa dibenarkan. Kita harus mengidentifikasi dan melawannya agar masyarakat tidak masuk dalam jaringan terorisme. Jaringan terorisme dapat dilawan dengan keterlibatan masyarakat, khususnya umat Muslim. Karena sering sekali terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Untuk mencegah perekrutan

terorisme kita dapat mencegahnya dengan mengacaukan, mengganggu aktivitas mereka seperti pada perekrutan teroris melalui akses jaringan internet maupun yang secara langsung.

Tidak sedikit organisasi teroris itu menyebarkan pandangan ekstremis yang membawa individu mempertimbangkan dan membenarkan kekerasan. Di samping itu juga ada berbagai kondisi di masyarakat yang dapat menciptakan sebuah lingkungan dimana individu-individu dapat dengan mudah teradikalisasi. Untuk melawannya kita harus meningkatkan keamanan, keadilan, demokrasi. Kita perlu memastikan kepada masyarakat bahwa pendapat-pendapat utama yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok ekstremis itu salah, seperti misalnya yang membenarkan adanya kekerasan, melakukan jihad dengan melakukan pemboman (bom bunuh diri). Strategi ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi Muslim dan kelompok-kelompok agama yang menolak ide-ide yang dikemukakan oleh jaringan terorisme. Untuk narapidana terorisme di lapas, tindakan yang dilakukan adalah membatasi kunjungan dan membatasi komunikasinya. Karena terjadinya radikalisisasi tidak lepas dari pengawasan keamanan yang kurang dijaga pada suatu tempat atau lingkungan.

Selain itu, semua anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah melakukan latihan-latihan dalam upaya menghadapi berbagai ancaman teror, salah satunya ISIS. Pada tanggal 1-5 Desember 2014, semua bagian TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara) menggelar latihan Gabungan Penanggulangan Teror (Gultor) Tri Marta IX 2014 di Jakarta. Latihan ini dilakukan selain memang sudah menjadi kewajiban mereka, tetapi juga untukantisipasi serangan dari ISIS.

Pihak keamanan Indonesia juga telah melakukan beberapa penangkapan terhadap anggota teroris ISIS yang ada di Indonesia. Contohnya penangkapan Chep Hermawan (yang disinyalir pengikut ISIS di Indonesia) oleh personel TNI/Polri di kompleks SPBU Cilopadang, kecamatan Majenang, kabupaten Cilacap pada 13 Agustus 2014. Kemudian penangkapan terduga teroris ISIS pada empat warga negara asing dan tiga warga negara Indonesia di Sulawesi Tengah pada September 2014. Ini dilakukan tentu dalam upaya mencegah agar tidak semakin banyak perekrutan anggota ISIS di Indonesia.

Selain tindakan pencegahan yang dilakukan oleh TNI, Densus 88 AT dan BNPT juga ikut andil besar dalam menangani ISIS di Indonesia salah satunya menggunakan metode pencegahan dengan bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama di wilayah-wilayah yang riskan dan juga melaksanakan program deradikalisasi terhadap para tersangka terorisme yang terlibat di Indonesia dan FTF (Foreign Terrorism Fighter) atau yang biasa dikenal dengan pejuang jihad dari Indonesia yang ingin bergabung dengan kelompok radikal di luar negeri seperti Iraq-Syria dan Marawi Filipina.

2. TINDAKAN PROTEKSI (PROTECTION)

Selain strategi pencegahan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penindakan dengan penegakan hukum atau upaya represif terhadap para tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebelumnya Undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak terorisme diatur dalam UU no 15 tahun 2003. Namun Undang-undang tersebut masih dirasa belum mampu memperkuat usaha pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri, Densus 88 AT dan TNI dalam usaha pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga salah

satu upaya yang baru-baru saja dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengesahkan perubahan UU no 15 tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak terorisme yang telah memakan waktu hampir dua tahun.

Beberapa perubahan yang terdapat di Undang-undang tersebut bertujuan untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya maupun menambah kekurangan yang ada. Yang pertama adalah penyempurnaan yang tertuang di pasal 31A yang berbunyi *“dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu, terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan dan atau melaksanakan tindak pidana terorisme. Setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari, maka wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidikan”*

Sebelumnya pasal yang membahas mengenai penyadapan terhadap terduga teroris yang diduga melakukan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan tindak pidana terorisme harus dengan catatan jika penyidik sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Sementara di pasal 31 yang telah diubah penyadapan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi penyidik.

Selanjutnya perubahan yang dilakukan dalam undang-undang no 15 no 2003 adalah keterlibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme. Meskipun keikutsertaan TNI dalam upaya pemberantasan tindakan terorisme ini menuai perdebatan, akan tetapi pemerintah Indonesia optimis TNI dapat membantu kinerja Polri dan Instansi lain untuk membendung terorisme. Undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 43I di bagian kedua Peran Tentara Nasional Indonesia.

Selain itu tindakan proteksi yang di gencarkan oleh pemerintah indonesia adalah dengan meningkatkan perlindungan dan pengawasan di perbatasan suatu negara dengan tujuan agar para teroris menjadi lebih sulit

mengetahui atau minimal menduga untuk masuk, beroperasi di dalam suatu negara. Peningkatan atau perbaikan di bidang teknologi untuk mengetahui data-data penduduk yang keluar masuk suatu negara juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan. Berbicara tentang kemanan batas negara, pemerintah Indonesia juga tidak boleh lupa memperhatikan standar keamanan transportasi baik domestik maupun lintas negara baik transportasi darat, udara maupun perairan. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan keamanan di setiap tempat aktivitas transportasi.

Perindungan dan pengawasan di perbatasan Indonesia dilakukan dengan memperketat penjagaan di daerah-daerah terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Kedua negara tersebut juga menghadapi ancaman ISIS. Belajar dari kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, salah satu faktornya yaitu dikarenakan lemahnya pengawasan di daerah perbatasan. Sehingga para terorisme bisa keluar masuk Indonesia melalui perbatasan yang lemah akan pengamanannya tersebut. Menjaga keamanan perbatasan tidak hanya mencegah jaringan teroris masuk ke dalam suatu negara, tetapi juga mencegah jaringan teroris dalam negeri melarikan diri ke negara tetangga.

Selain itu, Indonesia juga memperketat pengawasan terhadap perjalanan Warga Negara Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Irak dan Suriah sebagaimana kedua negara tersebut merupakan tempat ISIS berada.

3. TINDAKAN RESPON (RESPONSE)

Prinsip yang terakhir ini merupakan strategi suatu negara ataupun suatu kawasan untuk bekerja sama lebih erat dengan organisasi internasional dan negara lain. Usaha ini dimunculkan karena menyadari sifat terorisme yang tersebar secara global, sehingga diperlukan kerjasama untuk bisa saling

berbagi informasi mengenai aktivitas terorisme, serta strategi-strategi terbaik untuk menanggulangi ancaman ini.

Untuk menanggulangi gerakan radikal seperti ISIS adalah dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan juga melakukan pendataan tersentral terhadap jaringan-jaringan. Kerjasama yang selama ini berjalan seperti melakukan berbagai macam pelatihan bersama antar negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme, pelatihan tersebut meliputi pelatihan taktis hingga pelatihan teknis yang diharapkan dapat membantu personil Densus 88 AT Polri dalam melakukan tugas pokok dan aksi dalam hal penanggulangan aksi-aksi terorisme.

Selain kerja sama dalam bentuk latihan teknis dan taktis yang bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan terorisme di lapangan, kerja sama dalam bentuk saling berbagi informasi intelejen terhadap negara-negara sahabat juga menjadi bagian penting yang memegang peranan penting dalam keberhasilan Densus 88 AT Polri dalam mencegah aksi terorisme dan melakukan penindakan hukum terhadap para tersangka yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung terhadap tindak pidana terorisme.

Beberapa kerja sama telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain. Pertama, kerjasama Indonesia dengan Australia.³² Menurut Wiranto selaku Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Indonesia mencapai kesepakatan kerjasama dengan Australia dalam hal pengupayaan untuk menghadapi ancaman *foreign terrorist fighter*, menangkal kejahatan *financing terrorism*,

³² <http://wow.tribunnews.com/2018/08/15/indonesia-dan-australia-sepakati-kerjasama-lawan-terorisme?page=2>

penanggulangan ekstremisme dan deradikalisasi. Mereka sepakat untuk secara bersama-sama menjaga stabilitas kawasan melalui pembentukan pusat penanggulangan krisis Indonesia-Australia dan penguatan kerja sama keamanan siber.³³ Kesepakatan ini diambil karena kedua belah pihak merasa bahwa terorisme merupakan masalah bersama yang harus di selesaikan bersama.

Kesepakatan antara Indonesia dan Australia telah terjalin khususnya di bidang hukum dan keamanan untuk melawan tindak kejahatan terorisme dan radikalisme. Indonesia dan Australia telah melaksanakan pertemuan yakni Indonesia-Australia Ministerial Council and Law Security. Pertemuan pertama dilakukan pada 25-26 November 2017 di Brisbane, Australia. Pertemuan yang baru-baru ini dilaksanakan oleh kedua negara tersebut pada 8 Agustus 2018 membahas mengenai lima isu utama dalam upaya pemberantasan tindak terorisme diantaranya program deradikalisasi yang telah dikembangkan oleh Indonesia dan Australia untuk mencegah ancaman terorisme dan radikalisme dengan turut serta mengajak negara-negara ASEAN bergabung dalam program tersebut.

Yang kedua kerjasama Indonesia dengan Filipina dan Malaysia. Indonesia bekerjasama dengan negara tetangga untuk berpatroli di sekitar perbatasan laut sulu yang disinyalir menjadi tempat penyelundupan gerilyawan dan material yang dilakukan oleh kelompok teroris. Beberapa bulan terakhir puluhan warga negara Indonesia dan Malaysia yang akan bergabung dengan ISIS melewati Mindanao untuk menuju Suriah, sehingga dilakukan patrol di sekitar daerah tersebut dengan dibantu oleh negara Singapura.

Yang ketiga kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bersama-sama memerangi

³³<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/16332371/indonesia.dan.australia.sepakati.sejumlah.kerja.sama.dalam.pemberantasan.terorisme>

ISIS. Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan latihan bersama simulasi perang yang digelar di Poso. Pemilihan tempat tersebut karena Poso menjadi wilayah yang diwaspadai menjadi sarang bagi ISIS ataupun kelompok teroris.

Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara Perancis dan Rusia. Kerjasama ini dilakukan karena ketiga negara ini beberapa kali menjadi sasaran dari kelompok ISIS. Banyak pengeboman yang terjadi di Indonesia, Perancis maupun di Rusia. ISIS juga mulai menyerang tempat-tempat publik yang dapat merenggut banyak korban sehingga ketiga negara ini menjalin kerjasama untuk melawan ISIS.

Dari strategi yang telah dijabarkan di atas, ketiga strategi tersebut dapat dikatakan efektif untuk mencegah tindak pidana terorisme baik yang akan dilakukan oleh terduga tindak pidana terorisme atau pun melakukan penindakan secara hukum terhadap para tersangka yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme, dikatakan efektif karena Densus 88 AT Polri telah mampu mengungkap dan mencegah berbagai kasus tindak pidana terorisme di berbagai wilayah di Indonesia.

Terbukti dari catatan pada tahun 2016, sepanjang tahun tersebut Densus 88 berhasil mengagalkan setidaknya 15 serangan dan berhasil melakukan penahanan lebih dari 150 orang. Selain itu Densus juga berhasil menggagalkan rencana serangan bunuh diri di Jakarta bahkan sampai serangan roket yang terjadi di Batam. Densus 88 mendapat pujian dari seluruh dunia karena aksinya ini dan dinyatakan lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok kontraterorisme yang ada di dunia.

Anggota densus 88 yang terlihat ditelevisi memakai pakaian serba hitam dan membawa senjata dalam melakukan penyeragaman hanyalah sebagian kecil dari unit tersebut. Sebagian besar anggota bertugas dilapangan sebagai pemantau dan pengumpul data intelijen. Selain itu terdapat

unit yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan peledak dan barang bukti lainnya yang dicurigai secara forensik.

Ketiga strategi di atas dapat dikatakan efektif, namun pencegahan adalah metode yang dirasakan paling efektif karena Densus 88 AT Polri mampu untuk mencegah aksi tindak pidana terorisme sebelum jatuhnya korban jiwa, mencegah terjadinya aksi terorisme menjadi bagian prioritas kerja tim Densus 88 AT Polri.

Setiap strategi yang disebutkan di atas memiliki kekurangan masing-masing, akan tetapi Densus 88 AT Polri selalu melakukan analisa dan evaluasi di setiap kasus-kasus terorisme yang berhasil di ungkap agar kedepannya proses penanganan tindak pidana terorisme menjadi lebih baik lagi dan tentunya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh personil Densus dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelaku-pelaku terorisme adalah adanya resistensi dari kelompok-kelompok garis keras non-radikal bahwa Densus 88 AT Polri banyak melakukan intimidasi terhadap umat muslim atau pun ulama ketika Densus 88 AT Polri melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka tindak pidana terorisme.

Selain resistensi tersebut, maraknya penggunaan sosial media sebagai jalur kelompok radikal dalam menyebarkan paham-paham radikal dan aplikasi chatting yang menggunakan metode enkripsi canggih sehingga menyulitkan aparat penegak hukum terutama pihak Densus 88 AT Polri yang memiliki tupoksi untuk melawan dan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku aksi terorisme untuk dapat melacak dan menghentikan penyebaran paham-paham radikal yang menjadi akar atau bibit aksi tindak pidana terorisme.

Yang perlu menjadi perhatian juga adalah, doktrin yang melekat di dalam pikiran para returnees (orang yang telah berhasil masuk ke Syria) dan para deportan (orang yang belum berhasil masuk ke dalam Syria, dan berhasil di

tangkap oleh otoritas negara tetangga Syria) yang menganggap bahwa ISIS menjanjikan apa yang tidak mereka dapatkan di negaranya, sehingga hal ini menjadikan rintangan tersendiri terhadap proses deradikalisasi yang dilakukan oleh tim Pencegahan yang berada di dalam Densus 88 AT Polri.

Polri dalam hal ini Densus 88 AT Polri telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara di dunia untuk memerangi dan melakukan pencegahan terhadap serangan-serangan terorisme yang mengancam keselamatan dan keamanan nasional Republik Indonesia.

ISIS merupakan salah satu kelompok radikal yang mendoktrinkan suatu bentuk negara khilafah/daulah dan mengkafirkan seseorang/kelompok yang tidak sepaham dengan kelompok ISIS. Bagi Indonesia sendiri ISIS sudah lama menjadi ancaman yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara ini dikarenakan mereka diperkenankan untuk menggunakan berbagai macam cara agar tujuan mereka mendirikan negara khilafah/daulah versi ISIS dapat tercapai walaupun nyawa manusia tak bersalah harus menjadi korban.

Paham radikal terutama yang diberikan oleh kelompok radikal ini sudah dapat dikatakan memasuki ruang lingkup terkecil di dalam masyarakat yakni lingkungan keluarga, terutama di lingkungan keluarga yang jauh dari akses teknologi informasi dengan tingkat pendidikan yang tergolong rendah.

Densus 88 AT Polri juga telah berhasil melakukan pengungkapan berbagai macam aksi terorisme di seluruh wilayah Republik Indonesia tentunya hal ini juga tak lepas dari kerja keras personil Densus 88 AT Polri dan juga peran serta masyarakat yang ikut aktif melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau pun pendatang-pendatang baru di lingkungannya yang terkesan tertutup dan tidak mau bergaul dengan tetangga sekitar, sehingga menjadi bahan masukan kepada Polri dalam hal ini adalah pihak Densus 88

AT Polri yang bertugas menanggulangi aksi tindak pidana terorisme di Indonesia.

Rencana atau pun strategi baru yang akan dilakukan tentunya tidak lepas dari analisa dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh Densus 88 AT Polri terhadap setiap kasus-kasus terorisme yang berhasil dicegah maupun diselesaikan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang akan tercapainya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana terorisme yang lebih baik lagi.

Selain analisa dan evaluasi yang rutin dilakukan, Densus 88 AT Polri juga mulai menerapkan penyelidikan berbasis IT karena melihat adanya pergeseran trend di antara para tersangka tindak pidana terorisme yang mulai menggunakan sarana dan prasarana berbasis IT sehingga menyulitkan personil Densus 88 AT Polri di lapangan untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap individu-individu yang diduga memiliki keterkaitan terhadap jaringan terorisme dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia.

Berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri dengan masyarakat, seperti program pencegahan penyebaran paham-paham radikal di masyarakat melalui kerjasama dengan para tokoh agama di lingkungan yang dinilai rawan terkooptasi terhadap paham-paham radikal, hingga program-program deradikalisasi atau pemurnian paham kembali oleh tim Pencegahan Densus 88 AT Polri dengan melakukan pembinaan dan kunjungan silaturahmi rutin terhadap para deportan dan narapidana terorisme agar ketika nantinya bebas yang bersangkutan paham bahwa apa yang dipahaminya selama ini merupakan jalan yang salah yang sudah tidak seharusnya diteruskan untuk diikuti ISIS merupakan sebuah kelompok radikal, kelompok teror yang menganggap bahwa pahamnya adalah paham yang paling benar dan wajib untuk diikuti demi untuk keselamatan di akhirat setelah meninggal nanti padahal tidak demikian menurut pandangan para ulama, para ulama sependapat bahwa ajaran ISIS adalah ajaran sesat yang dapat membahayakan keselamatan nasional baik negara maupun

masyarakat yang tinggal di dalamnya dan ISIS tidak pernah menjadi bagian dari ajaran Islam karena ajaran ISIS tidak ada satupun yang berkaitan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Salah satu strategi efektif untuk memutus mata rantai penyebaran berbagai macam paham radikal adalah dengan membuka informasi mengenai paham-paham yang selama ini diterjemahkan sepihak oleh kelompok-kelompok radikal secara gamblang dan objektif tidak melihat dari satu sisi pandang saja akan tetapi dari berbagai macam sudut pandang, membuka pandangan yang menyebar luas di masyarakat bahwa apa yang dikatakan atau disebarluaskan oleh kelompok-kelompok radikal selama ini adalah ajaran yang salah dan sesat dan sudah sepantasnya untuk tidak diikuti oleh masyarakat karena tidak ada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat di dalamnya dan tentunya yang terpenting adalah filtrasi atau penyaringan berbagai macam paham yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat bahwa segala sesuatunya harus dilakukan *cross-check* terlebih dahulu kepada yang paham terhadap ilmu agama secara utuh bukan yang paham ilmu agama secara setengah-setengah.

B. STRATEGI BNPT

BNPT merupakan Instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan tentang Tindak Pidana Terorisme. Sebagai koordinator dalam bidang pencegahan terorisme, BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi. Sehingga dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang strategi BNPT dalam lingkup pencegahan saja.

1. TINDAKAN PENCEGAHAN (PREVENTION)

Selain strategi yang dilakukan Densus 88 AT Polri, BNPT juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam penanggulangan ISIS. Terdapat dua upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNPT yaitu dengan sistem offline dan online. Sistem offline dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan mahasiswa ataupun masyarakat dengan mengadakan seminar di kampus-kampus ataupun mengadakan workshop. Sedangkan sistem online dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial dan bekerjasama dengan pengguna media sosial untuk memberikan wawasan mengenai kehidupan bangsa dan bernegara yang benar.

Sebelumnya BNPT menggunakan pendekatan militer untuk memberantas ISIS, namun ternyata kurang efektif karena membuat kelompok ISIS ini semakin militan memperjuangkan pemikiran mereka. Akhirnya BNPT memilih menggunakan pendekatan deradikalisasi. Pemilihan pendekatan ini dengan alasan yang pertama yaitu karena semakin banyaknya paham radikal yang menggunakan atas nama agama padahal sebenarnya bukan. Hal ini membuat tatanan dalam beragama menjadi berantakan. Selain itu juga berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Alasan yang kedua yaitu untuk membawa masyarakat yang radikal untuk kembali ke jalan yang benar yang sesuai dengan ketentuan beragama dan etika dalam kehidupan. Deradikalisasi ini merupakan bentuk usaha merubah dari paham radikal menjadi tidak radikal untuk orang yang telah terpengaruh dengan keyakinan radikal. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan multi dan interdisipliner.

BNPT juga melakukan kerjasama dengan organisasi Islam karena organisasi Islam memiliki kekuatan yang kuat untuk membentengi paham radikal yang ada di Indonesia dan mengembalikan para teroris ke Islam yang moderat. Mereka mendukung secara penuh digaris depan untuk menjaga

NKRI. Selain itu juga turut mengajak anak muda untuk melawan ISIS karena saat ini ISIS juga membidik generasi muda menjadi pengikutnya. Anak muda mudah terbawa arus dan terpengaruh dengan paham-paham radikal. Salah satu upayanya adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangatlah penting untuk menanamkan pemikiran yang moderat.

BNPT juga telah membangun masjid di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dengan pendirian masjid ini masyarakat mantan teroris sudah lebih meningkat dalam hal agama dan kebangsaan. Selain itu juga melakukan silaturahmi dengan mantan teroris yang ditujukan agar saling memaafkan dan menciptakan kedamaian sehingga tidak ada lagi timbul radikalisme pada mereka.

Menurut Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M. yang menjabat sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau pro kekerasan.³⁴

Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi penangkalan, rehabilitasi, reedukasi, serta resosialisasi. Program penangkalan ideologi atau deideologisasi merupakan program kognitif deradikalisasi dilakukan dengan menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal islam yang dimiliki oleh kelompok teroris. Program ini sering disebut deideologisasi. Program ini menjadi kunci utama dalam penyadaran atau

³⁴ Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm. 174.

dalam proses reorientasi pemikiran teroris agar dapat kembali kepada pemahaman islam yang hakiki.³⁵

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam pendekatan deradikalisasi adalah rehabilitasi. Rehabilitasi diikhususkan untuk seseorang yang telah ditindak secara hukum dan dikenai sanksi pidana atau telah berstatus sebagai narapidana. Rehabilitasi ini dilakukan untuk mengubah ideologi radikal pada orang tersebut menjadi ideologi yang inklusif. Dimana orang tersebut dibina dengan pembinaan secara keagamaan, dibina kepribadiannya dan kemandiriannya.

Setelah program rehabilitasi dilanjutkan dengan program reedukasi. Reedukasi ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman ulang dan merubah pemikiran mengenai tatanan dalam agama dimana seharusnya didalam agama tersebut diajarkan untuk menjaga kedamaian dan toleransi dalam beragama serta bermasyarakat. Program ini ditujukan untuk pelaku terorisme, mantan pelaku terorisme dan juga keluarga dari pelaku terorisme.

Yang terakhir adalah program resosialisasi. Program resosialisasi ini dilakukan dengan cara menyatukan mantan pelaku terorisme beserta keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat agar mereka dapat menjadi warga Indonesia yang baik serta dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya.

Deradikalisasi ini secara singkatnya adalah upaya untuk merubah seseorang kembali ke jalannya yang sesuai dengan agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pemahaman untuk saling toleransi antar umat

³⁵ Agus SB, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Daulat Press, Jakarta, 2014, hlm. 114.

bergama serta menghilangkan sifat radikal yang ada pada diri orang tersebut menjadi tidak radikal. Upaya selanjutnya adalah mencegah orang tersebut untuk tidak kembali pada kelompok radikalnya dan menjauhkannya dari tempat kelompok tersebut.